BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : bawaslukab.pangkep@gmail.com

Pangkajene, 24 September 2020

Nomor : 168 /K.Bawaslu.SN-13/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Sangat Segera
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth
Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Di –

Tempat

I. Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasa, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana nonalam *Covid-19*
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

II. Ketentuan larangan dalam masa Kampanye dalam Peraturan KPU:

1. Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 mengatur bahwa:

1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan

2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota

3) Partai politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang iklan Kampanye dimedia massa cetak dan media massa elektronik

4) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program Pemerintah Daerah selama cuti kampanye

5) Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

2. Pasal 76 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan bahwa;

1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (2) dan (4) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; atau b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua empat) jam;

2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, pasangan Calon dan/atau Tim kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkkan Alat Peraga Kampanye.

III. Ketentuan larangan dalam masa Kampanye dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu:

1. **Pasal 2 Peraturan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2016 Menyebutkan Bahwa;**

1. Pengawasan Tahapan Kampanye Menjadi Tanggung Jawab Bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
2. Pengawasan Sebagaimana di maksud pada ayat (1) Dilakukan Terhadap:
    a. Persiapan Kampanye; dan
    b. Pelaksanaan Kampanye.

2a. Pelaksanan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf *b* adalah seluruh metode kampanye.

3. Dalam Melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.

Sehubungan dengan hal tersebut maka kami mengimbau kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon agar menurunkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) masing-masing Calon di setiap Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SAMSIR SALAM,S.Ag., M.H